



PENETAPAN

Nomor: 28/Pdt.P/2022/PN Amt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amuntai yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Permohonan pada Pengadilan Tingkat Pertama, yang dilakukan dengan hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

MUHAMMAD AZIANNOR, Tempat lahir di Alabio, tanggal 15 Januari 1967, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Kalumpang Luar RT.002/RW.002, Kecamatan Babirik, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas permohonan ini;

Telah melihat dan memeriksa surat bukti Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Oktober 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amuntai pada tanggal 25 Oktober 2022 terdaftar dengan nomor 28/Pdt.P/2022/PN Amt, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami isteri yang bernama ABDUL HAMID (Alm) dan MASMULYA (Alm);
- Bahwa dari pernikahan tersebut lahir seorang anak laki laki dan diberi nama **MUHAMMAD AZIANNOR**;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama Pemohon yang tertulis di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 6308-LT-21032012-0146 tanggal 21 Maret 2012 yang semula tertulis dan

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2022/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbaca **AZIANNOR**, lahir di Alabio, tanggal 15 Januari 1967, anak kedelapan, laki-laki dari ayah ABDUL HAMID (Alm) dan ibu MASMULYA (Alm), dirubah/diperbaki menjadi tertulis dan terbaca **MUHAMMAD AZIANNOR**, lahir di Alabio, tanggal 15 Januari 1967, anak kedelapan, laki-laki dari ayah ABDUL HAMID (Alm) dan ibu MASMULYA (Alm);

- Bahwa guna perubahan data dalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut diperlukan Penetapan dari Kantor Pengadilan Negeri Amuntai;

Berdasarkan hal tersebut diatas maka dengan ini kami mohon dengan hormat kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Amuntai agar berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah menurut hukum terhadap perubahan nama Pemohon yang tertulis di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon nomor : 6308-LT-21032012-0146 tanggal 21 Maret 2012, yang semula tertulis dan terbaca **AZIANNOR**, lahir di Alabio, tanggal 15 Januari 1967, anak kedelapan, laki-laki dari ayah ABDUL HAMID (Alm) dan ibu MASMULYA (Alm), dirubah/diperbaki menjadi tertulis dan terbaca **MUHAMMAD AZIANNOR**, lahir di Alabio, tanggal 15 Januari 1967, anak kedelapan, laki-laki dari ayah ABDUL HAMID (Alm) dan ibu MASMULYA (Alm);
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara, setelah kepadanya diberikan salinan penetapan yang sudah mempunyai kekuatan hukum segera mencatat perbaikan data tersebut ke dalam register kependudukan yang sedang berjalan dan memberikan catatan pinggir pada akta kelahiran nomor 6308-LT-21032012-0146 tanggal 21 Maret 2012, menurut aturan pencatatan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2022/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil dari surat permohonannya tersebut Pemohon di persidangan telah menyerahkan bukti-bukti surat yang kemudian diberi tanda:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 6308021501670001 atas nama MUHAMMAD AZIANNOR, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara, pada tanggal 14 Mei 2018, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 6308-LT-21032012-0146, atas nama AZIANNOR, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara, pada tanggal 21 Maret 2012, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor 156/Kua.17.07.06/PW.00.1/10/2022, atas nama M. AZIANNOR, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Babirik, pada tanggal 24 Oktober 2022, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor 134/SKK/KL/2022, atas nama ABDUL HAMID yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Kalumpang Luar, Kabupaten Hulu Sungai Utara, pada tanggal 8 September 2022, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 133/SKK/KL/2022 atas nama MASMULYA yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Kalumpang Luar, pada tanggal 8 September 2022, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 6308021702070078, atas nama kepala keluarga MUHAMMAD AZIANNOR, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara, pada tanggal 1 September 2022, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 149/02/I/1997, atas nama M. AZIANNOR, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Babirik, pada tanggal 9 Januari 1997, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar, Nomor DN-15 Dd 0038667, atas nama SITI SAUDAH, yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri Kalumpang Luar, pada tanggal 17 Juni 2011, diberi tanda P-8;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2022/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama, Nomor DN-15 DI 0023693, atas nama SITI SAUDAH, yang dikeluarkan oleh SMP N 1 Babirik, pada tanggal 14 Juni 2014, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah, Nomor MA 056117.07.04/PP.01.1/5/2017, atas nama Siti Saudah, yang dikeluarkan oleh MAN 4 Hulu Sungai Utara, pada tanggal 2 Mei 2017, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi dari legalisasi Ijazah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Nomor 862322022000729, atas nama SITI SAUDAH, yang dikeluarkan oleh Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, pada tanggal 25 Februari 2022, diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas, setelah diteliti dan dicocokkan ternyata bukti P-1 sampai dengan bukti P-10 sesuai dengan aslinya, dan bukti P-11 Fotokopi dari legalisasi ijazah serta semuanya telah dibubuhi materai yang cukup, oleh karena itu surat-surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama H. SUBELI dan RASUNAH yang telah disumpah menurut cara agamanya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi H. SUBELI

- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan permohonan perubahan nama Pemohon semula bernama AZIANNOR menjadi MUHAMMAD AZIANNOR;
- Bahwa Pemohon tinggal di Desa Kalumpang Luar RT.002/RW.002, Kecamatan Babirik, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari pasangan suami istri yang bernama almarhum ABDUL HAMID dengan almarhumah MASMULYA;
- Bahwa alasan perubahan nama tersebut karena ada kesalahan pengurusan akta kelahiran di desa dan panggilan nama Pemohon sehari-hari di rumah adalah Pak MUHAMMAD;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2022/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan perubahan nama secara resmi agar nama Pemohon pada dokumen kependudukan dapat disesuaikan dengan nama yang baru;
- Bahwa nama Pemohon di dalam ijazah anak Pemohon bernama MUHAMMAD AZIANNOR;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas perubahan nama Pemohon;

2. Saksi RASUNAH

- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan permohonan perubahan nama Pemohon semula bernama AZIANNOR menjadi MUHAMMAD AZIANNOR;
- Bahwa Pemohon tinggal di Desa Kalumpang Luar RT.002/RW.002, Kecamatan Babirik, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari pasangan suami istri yang bernama almarhum ABDUL HAMID dengan almarhumah MASMULYA;
- Bahwa alasan perubahan nama tersebut karena ada kesalahan pengurusan akta kelahiran di desa dan panggilan nama Pemohon sehari-hari di rumah adalah Pak MUHAMMAD;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan perubahan nama secara resmi agar nama Pemohon pada dokumen kependudukan dapat disesuaikan dengan nama yang baru;
- Bahwa nama Pemohon di dalam ijazah anak Pemohon bernama MUHAMMAD AZIANNOR;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas perubahan nama Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut selengkapnya sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini yang kesemuanya dianggap termuat dan merupakan bagian dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal apapun dan mohon Penetapan;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2022/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, telah diperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara permohonan ini yang keseluruhannya telah tercantum dalam berita acara persidangan ini dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya permohonan ini oleh Pemohon telah diajukan ke Pengadilan Negeri Amuntai yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan yaitu surat bukti yang bertanda P-1 sampai dengan P-11, dimana surat-surat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya adalah merupakan bukti yuridis yang telah dipenuhi oleh Pemohon sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah memohon untuk perubahan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6308-LT-21032012-0146, atas nama AZIANNOR;

Menimbang, bahwa Pemohon yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam bukti P-1 dan P-6 serta sesuai dengan keterangan saksi-saksi, bahwa Pemohon tinggal dan beralamat di Desa Kalumpang Luar, RT.002/RW.002, Kecamatan Babirik, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, dengan demikian Pengadilan Negeri Amuntai berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, P-4, dan P-5 serta keterangan saksi-saksi di persidangan yang saling bersesuaian, Pemohon merupakan anak dari pasangan suami-isteri Abdul Hamid dengan Masmulya dan orang tua Pemohon tersebut telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi Pemohon mengajukan perubahan nama Pemohon karena terjadi kesalahan dalam pengurusan akta kelahiran Pemohon dan dokumen/surat-surat yang telah dimiliki Pemohon sebagian besar tertulis MUHAMMAD AZIANNOR dan hal

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2022/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah bersesuaian pula dengan adanya keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon yang telah memberikan keterangan bahwa saksi-saksi telah mengenal Pemohon dengan ejaan nama tertulis MUHAMMAD AZIANNOR, ditambah pula di dalam ijazah anak Pemohon tertulis ejaan nama Pemohon tertulis MUHAMMAD AZIANNOR berdasarkan bukti surat P-1, P-6, P-8, P-9, P-10, dan P-11;

Menimbang, bahwa adanya fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas Hakim berpendapat agar tidak menimbulkan masalah dan kesalahpahaman tentang ejaan penulisan nama Pemohon serta untuk kepastian hukum dalam dokumen-dokumen yang dimiliki Pemohon, maka penulisan ejaan nama Pemohon tersebut sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 6308-LT-21032012-0146 perlu dilakukan perubahan sebagaimana mestinya yaitu dari yang semula tertulis dan terbaca AZIANNOOR dilakukan perubahan menjadi MUHAMMAD AZIANNOR;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon tentang perubahan nama Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri dengan demikian Hakim berpendapat agar Pemohon mengirimkan salinan penetapan perubahan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran yang telah berkekuatan tetap tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk diberikan catatan seperlunya sebagaimana ketentuan undang-undang;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2022/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini sepatutnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan:

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah secara hukum terhadap perubahan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6308-LT-21032012-0146, atas nama AZIANNOR menjadi MUHAMMAD AZIANNOR;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara agar dibuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil atas perubahan nama Pemohon berdasarkan Penetapan ini;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2022 oleh kami, Amalina Fikriyah, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Amuntai dan penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Penny Sri Ariany Sibarani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amuntai serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Penny Sri Ariany Sibarani, S.H.,

Amalina Fikriyah. S.H.

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2022/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Biaya proses/alat tulis kantor	: Rp50.000,00
3. Biaya PNBP relaas panggilan	: Rp10.000,00
4. Biaya meterai	: Rp10.000,00
5. Biaya leges	: Rp10.000,00
6. Redaksi penetapan	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	<u>Rp120.000,00</u>

(seratus dua puluh ribu rupiah)